



KABUPATEN BADUNG

**RENCANA STRATEGIS
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN BADUNG**

TAHUN 2021 - 2026

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2021**



BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 45 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS SEMESTA BERENCANA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Semesta Berencana Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2013 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 25);
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semester Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS SEMESTA BERENCANA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Badung.
3. Bupati adalah Bupati Badung.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disingkat RPJMD Semesta Berencana adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana yang selanjutnya disebut RKPD Semesta Berencana adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Strategis Semesta Berencana Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Semesta Berencana Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.

BAB II
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2021-2026.
- (2) Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman pada RPJMD Semesta Berencana dan bersifat indikatif.
- (3) Susunan dan sistematika Renstra Perangkat Daerah terdiri dari:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
 - c. permasalahan dan isu-isu strategis Perangkat Daerah;
 - d. tujuan dan sasaran;
 - e. strategi dan arah kebijakan;
 - f. rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
 - g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
 - h. penutup.

- (4) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Semesta Berencana.
- (5) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan verifikasi untuk menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah dalam Renstra Perangkat Daerah selaras dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD Semesta Berencana.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 24 September 2021

BUPATI BADUNG,



I NYOMAN GIRI PRASTA

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 24 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,



I WAYAN ADI ARNAWA

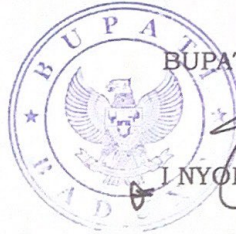
BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2021 NOMOR 46

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 45 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
SEMESTA BERENCANA
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021-2026

RENCANA STRATEGIS SEMESTA BERENCANA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021-2026

1. Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Badung.
2. Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Badung.
3. Renstra Inspektorat Kabupaten Badung.
4. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung.
5. Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Badung.
6. Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Badung.
7. Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung.
8. Renstra Badan Pendapatan/Pasedahan Agung Kabupaten Badung.
9. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Badung.
10. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung.
11. Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung.
12. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung.
13. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Badung.
14. Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung.
15. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung.
16. Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Badung.
17. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung.
18. Renstra Dinas Sosial Kabupaten Badung.
19. Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Badung.
20. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.
21. Renstra Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung.
22. Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Badung.
23. Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung.
24. Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung.
25. Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Badung.
26. Renstra Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung.
27. Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung.
28. Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung.
29. Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Badung.
30. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung.

31. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung.
32. Renstra Kecamatan Petang.
33. Renstra Kecamatan Abiansemal.
34. Renstra Kecamatan Mengwi.
35. Renstra Kecamatan Kuta Utara.
36. Renstra Kecamatan Kuta.
37. Renstra Kecamatan Kuta Selatan.



BUPATI BADUNG,

I NYOMAN GIRI PRASTA



**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN**

**GEDUNG UNIT 9 LANTAI 1 & 2
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA
JALAN RAYA SEMPIDI, MENGWI – BADUNG, TELP. (0361) 9009333 FAX. (0361) 9009333
MANGUPURA 80351**

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG

NOMOR 197/051/HK/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
SEMESTA BERENCANA PADA DINAS
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2021-2026
PADA PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH
BUPATI BADUNG,**

Menimbang: a.

bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Semesta Berencana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung Tahun 2021-2026;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Semesta Berencana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 pada Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;

Mengingat: 1.

- Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar Ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5081);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Bupati Badung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Bupati Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Badung nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Bupati Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;
16. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;
17. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Semesta Berencana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 pada Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sebagai berikut:

- a. mengumpulkan dan mengolah data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
- b. menganalisis gambaran pelayanan, permasalahan, isu strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung dan dokumen perencanaan lainnya;

- c. merumuskan tujuan, sasaran dan indikator kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung;
- d. merumuskan strategi dan arah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung;
- e. merumuskan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, dan pagu indikatif Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung;
- f. menetapkan indikator kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung;
- g. bertanggung jawab dan melaporkan segala pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

KETIGA : Segalabiaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 30 Desember 2020

a.n. BUPATI BADUNG

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN,


BAANGURAH BAYU KUMARA PUTRA, ST.MT
PEMBINA TK I

NIP. 19670425 199803 1 006

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Badung, sebagai Laporan.
2. Ketua DPRD Kabupaten Badung.
3. Yang bersangkutan.
4. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BADUNG

NOMOR : 197/051/HK/2020

TANGGAL : 30 DESEMBER 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
SEMESTA BERENCANA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2021-2026 PADA
PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT
DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS SEMESTA
BERENCANA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN
BADUNG TAHUN 2021-2026

- I. Ketua : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Badung.
- II. Sekretaris : Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Badung.
- III. Anggota : 1. Para Kepala Bidang/Bagian pada Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung.
2. Para Kepala Sub Bidang/Seksi pada Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung.
3. Kepala Para Kepala Sub Bagian pada Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung.
4. Staf pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Badung..
-

a.n. BUPATI BADUNG

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN,



AA NGURAH BAYU KUMARA PUTRA, ST.MT
PEMUDA TK I

NIP. 19670425 199803 1 006

DAFTAR ISI

PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 45 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS
SEMESTA BERENCANA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG NOMOR 65 NOMOR 197/051/HK/2020 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS SEMESTA BERENCANA PADA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BADUNG TAHUN
2021-2026 PADA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH

BUPATI BADUNG

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	1
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	5
2.2 Sumber Daya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	13
2.3 Kinerja dan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	15
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	16
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	18
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD	18
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	19
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra PD Provinsi Bali	20
3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis	21
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	23
4.1 Tujuan, Sasaran.....	23
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	25
5.1 Strategi dan Kebijakan.....	25
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	27
BAB VII INDIKATOR KINERJA PD DINAS PERUMAHAN RAKYAT	

DAN KAWASAN PERMUKIMAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.....	28
BAB VIII PENUTUP	29

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan PD	24
Tabel 5.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2021-2026	
Tabel 6.1 Indikator Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	

LAMPIRAN

Bagan 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	5
Tabel 2.1 Profil Sumber Daya Manusia PD	14

LAMPIRAN

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 45 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS
SEMESTA BERENCANA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai implementasi ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Maka setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan pembentukan Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, maka terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Untuk melakukan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah di Kabupaten Badung ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut, maka perlu dilaksanakan penyesuaian terhadap Renstra Perangkat Daerah. Untuk itu, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPKP) sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Badung wajib menyusun Renstra Tahun 2021-2026 yang memuat tujuan dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk periode 5 (lima) tahun kedepan.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah dengann Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 8);
- j. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2013 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 25);
- k. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 4);.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung adalah sebagai pedoman untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah serta sebagai acuan penyusunan perencanaan tahunan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung.

1.4 Sistematika Penulisan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sistematika penulisan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Gambaran Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- Bab III : Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Bab IV : Tujuan, Sasaran
- Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan
- Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
- Bab VII : Indikator Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
- Bab VIII : Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung

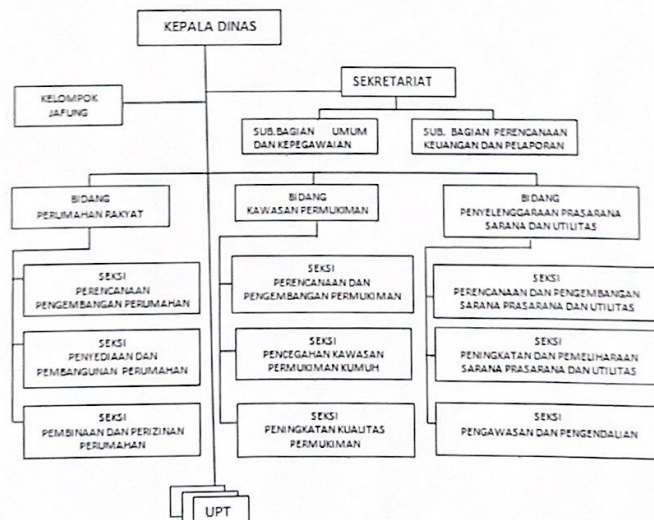
Sesuai yang diamanatkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Badung No. 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung memiliki tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung mempunyai fungsi antara lain:

1. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas.
2. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas.
3. pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas.
4. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugas.
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Dinas.

Struktur Organisasi

Bagan 2.1.1
Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
SUSUNAN ORGANISASI DINAS
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BADUNG



Struktur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung menurut Peraturan Daerah Kabupaten Badung No. 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, seperti termuat pada bagan 2.1, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang membawahi Sekretariat dan beberapa bidang sebagai berikut:

- a. Bidang Perumahan Rakyat
- b. Bidang Kawasan Permukiman
- c. Bidang Penyelenggaraan Prasarana sarana dan utilitas

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan masing-masing bidang tersebut dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Masing-masing Kepala Bidang membawahi beberapa Kepala Seksi.

Susunan organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat yang terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan
- c. Bidang Perumahan Rakyat
 - a) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Perumahan;
 - b) Seksi Penyediaan dan Pembangunan Perumahan; dan
 - c) Seksi Pembinaan dan Perizinan Perumahan.
- d. Bidang Kawasan Permukiman
 - a) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Permukiman;
 - b) Seksi Peningkatan Kualitas Permukiman; dan
 - c) Seksi Pencegahan Kawasan Permukiman Kumuh.
- e. Bidang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum
 - a) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Prasarana, Sarana dan Utilitas;
 - b) Seksi Peningkatan dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana dan Utilitas; dan
 - c) Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
- f. Unit Pelaksana Teknis
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Uraian Tugas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas:

- a. menetapkan program/rencana kerja Dinas berdasarkan kebutuhan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengkoordinasikan antar Instansi / Lembaga terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memimpin penyusunan dan perumusan langkah-langkah strategis dan operasional Dinas bersama Sekretaris dan para Kepala Bidang di lingkungan Dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai peraturan dan perundang-undangan;
- d. merumuskan kebijakan operasional dalam bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. merumuskan kebijaksanaan operasional dalam bidang Perumahan Rakyat yang meliputi rumah umum, rumah khusus, rumah negara, dan rumah komersil, serta rumah swadaya serta kawasan perumahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. menyusun regulasi Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- g. memverifikasi hasil-hasil perencanaan perumahan dan kawasan permukiman;
- h. memvalidasi data teknis prasana, sarana dan utilitas Perumahan;
- i. mengkoordinasikan kebijakan-kebijakan kementerian, provinsi di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- j. menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
- k. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kebijakan, strategi, serta program di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- l. melaksanakan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman;
- m. memfasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat, terutama bagi MBR;
- n. memvalidasi rencana penetapan Kasiba dan Lisiba;
- o. mengkoordinasikan Pembangunan rumah negara baik yang menjadi aset Pemerintah Daerah maupun hibah antar instansi;
- p. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- q. memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- r. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan; mengkoordinasikan pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus;
- s. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
- t. melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; mengkoordinasikan kegiatan urusan penyelenggaraan PSU perumahan;
- u. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- v. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B. Sekretaris Dinas mempunyai tugas :

- a. merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas kesekretariatan yang meliputi urusan perencanaan, keuangan, umum, kepegawaian, perlengkapan, barang milik daerah dan pelaporan;
- b. menyusun rencana kegiatan Sekretariat berdasarkan rencana kerja dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun dan merumuskan langkah-langkah serta megkoordinasikan dengan instansi terkait tentang penatausahaan barang milik daerah yang penetapan status pengunanya oleh pihak ketiga;
- d. mengkoordinasikan dan mengkoordinir penataan arsip Dinas serta layanan informasi publik;
- e. mengkoordinasikan bidang-bidang dan para Sub Bagian dalam merumuskan program kerja dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melaksanakan koordinasi antar instansi/lembaga terkait melalui kepala Dinas untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- g. menyusun dan merumuskan langkah-langkah operasional ketatausahaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. mengkoordinasikan penyusunan kebutuhan anggaran Dinas dengan masing-masing bidang ;
- i. menyelenggarakan pengelolaan administrasi perkantoran dan memberikan pelayanan pembinaan administrasi umum;
- j. mengkoordinasikan penyusunan kebutuhan sarana prasarana dan kebutuhan rumah tangga Dinas;
- k. mengkoordinasikan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan, capaian kinerja dan laporan pengelolaan barang milik daerah, laporan keuangan dan laporan lainnya sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. mengevaluasi dan memonitoring pencapaian target-target kinerja dan anggaran;
- m. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja, program dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana;
- n. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, kerumahtanggaan dan kehumasan;
- o. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- p. mengkoordinasikan penyusunan standar operasional prosedur;
- q. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya baik lisan maupun tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
- t. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnyasesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- u. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;dan
- v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

C. Kepala Bidang Perumahan Rakyat mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengkoordinasikan para kepala seksi dalam merumuskan perencanaan program kegiatan dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengkoordinasikan dengan bidang lainnya dalam hal dan keterpaduan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyusun standar operasional prosedur pada bidang tugasnya;
- f. memverifikasi perencanaan perumahan;
- g. mengevaluasi data dan rencana pembangunan rumah layak huni;
- h. memverifikasi persyaratan penyediaan rumah bagi MBR;
- i. mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan rumah swadaya;
- j. mengkoordinasikan pembangunan dan cara pembiayaan rumah umum, rumah khusus, rumah negara, dan rumah komersil, serta rumah swadaya;
- k. memberikan pendampingan bagi orang perseorangan yang melakukan pembangunan rumah swadaya;
- l. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan peningkatan kualitas PSU yang berada pada perumahan;
- m. menyusun Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) bidang pembiayaan perumahan;
- n. melaksanakan Pembangunan rumah negara baik yang menjadi aset Pemerintah Daerah maupun hibah antar instansi;
- o. memfasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam bidang perumahan;
- p. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- q. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan sesuai dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;

- t. melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - u. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
 - v. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- Bidang Perumahan Rakyat dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

D. Kepala Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengkoordinasikan para kepala seksi dalam merumuskan perencanaan program kegiatan dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengkoordinasikan dengan bidang lainnya dalam hal dan keterpaduan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyusun standar operasional prosedur pada bidang tugasnya;
- f. melaksanakan pengaturan, perencanaan teknis, pengawasan dan pengendalian penanganan pembangunan perumahan dan permukiman beserta prasarana lingkungannya serta pengelolaan ijin layak huni dan pengaturan penghunian rumah Dinas/negara;
- g. menyelenggarakan pendataan, perencanaan, pengendalian kawasan permukiman dan peningkatan kualitas prasarana dan utilitas kawasan permukiman;
- h. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi kawasan permukiman;
- i. melaksanakan pengendalian pengelolaan peremajaan/perbaikan permukiman kumuh;
- j. mengkoordinasikan penyelenggaraan pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas kawasan;
- k. menyelenggarakan Pembangunan Kasiba dan Lisiba;
- l. menyusun rencana pelestarian kawasan perumahan dengan standar rumah layak huni dan beridentitas kearifan budaya Bali;
- m. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;

- n. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan sesuai dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
- q. melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bidang Kawasan Permukiman dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

E. Kepala Bidang Pengawasan dan Verifikasi Mempunyai Tugas :

- a. menyusun rencana program kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengkoordinasikan para kepala seksi dalam merumuskan perencanaan program kegiatan dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengkoordinasikan dengan bidang lainnya dalam hal dan keterpaduan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyusun standar operasional prosedur pada bidang tugasnya;
- f. melaksanakan tugas pengaturan, perencanaan teknis, pengawasan dan pengendalian penanganan pembangunan perumahan dan permukiman beserta prasarana lingkungannya serta pengelolaan ijin layak huni dan pengaturan penghunian rumah Dinas;
- g. melaksanakan verifikasi kawasan perumahan;
- h. mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan pendataan PSU dan kegiatan monitoring perumahan dan kawasan permukiman;

- i. melakukan pengawasan dan pengendalian pembangunan perbaikan dan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas;
- j. melakukan survei dan pemetaan tata ruang untuk perumahan dan kawasan permukiman;
- k. monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja Dinas;
- l. menyusun kebijakan status PSU yang menjadi aset Pemda;
- m. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- n. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan sesuai dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
- q. melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pengawasan dan Verifikasi dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

2.2 Sumber Daya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Sumber Daya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdiri dari Sumber Daya Manusia selaku aparatur dan Aset/Inventaris Kantor yang bergerak maupun tidak bergerak.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor : 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

A. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada tahun 2021 adalah 55 orang. Sesuai dengan struktur organisasinya memiliki pejabat eselon II b (1 orang), eselon III a (1 orang), eselon III b (3 orang), eselon IV a (11 orang) dan fungsional umum (56 orang) terlampir tabel 2.2.1

TABEL 2.2.1
Profil Sumber Daya Manusia Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung

Profil Sumber Daya Manusia Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung																	
NO	Jabatan	Eselon				Golongan				Tingkat Pendidikan						Jumlah	
		I	II	III	IV	IV	III	II	I	S2	S1	SARMUD	DIPLOMA	SMA	SMP		SD
1	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		1			1				1							1
2	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman																-
a	Kasubag Umum Dan Kepegawaian				1		1			1							1
b	Kasubag Perencanaan Dan Keuangan				1		1			1							1
c	Staf						9	7			8			8			16
3	Kabid Perumahan Rakyat			1		1				1							1
a	Kasi Pengembangan Perumahan																-
b	Kasi Peningkatan Kualitas Perumahan				1	1				1							1
c	Kasi Pemeliharaan Prasarana, Sarana Utilitas				1		1				1						1
d	Staf						4	4		1	3			3		1	8
4	Kabid Kawasan Permukiman			1		1				1							1
a	Kasi Perencanaan Kawasan Permukiman				1		1				1						1
b	Kasi Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Permukiman				1	1				1							1
c	Kasi Peningkatan Prasarana Dan Utilitas Kawasan				1	1				1							1
d	Staf						9	2	#		8			3		1	12
5	Kabid Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum																-
a	Kasi Perencanaan & Pengembangan Prasarana, Sarana, & Utilitas Umum				1		1				1						1
b	Prasarana, Sarana, & Utilitas Umum				1	1				1							1
c	Kasi Penyelenggaraan dan Pengendalian																-
d	Staf						7			1	5			1			7

55

B. Inventaris Kantor

Inventaris Kantor pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung pada awal tahun 2021 terdiri dari Inventaris barang untuk menunjang kelancaran administrasi, operasional dan kelancaran pelaksanaan kegiatan yang terlampir pada tabel 2.2.3

Tabel 2.2.3
Ketersediaan dan Kondisi Sarana dan Prasarana Kerja
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung

NO	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG	KEADAAN BARANG			KETERANGAN
			BAIK	KURANG BAIK	BURUK	
1	Kendaraan Kepala Dinas	1	1			
2	Kendaraan Operasional Roda 4	10	6	4		
3	Kendaraan Pick Up	1	1			
4	Kendaraan Operasional Roda 2	28	23	5		
5	Mesin Fotocopy	1	1			
6	Alat Penghancur Kertas	1	1			
7	Overhead Projector	2	2			
8	Kamera Film	5	4		1	Barang dengan
9	Handycam	5	3		2	kondisi buruk
10	P C. Unit	63	33		30	sudah diusulkan
11	Laptop	31	17		14	penghapusan
12	Note Book	34	17		17	
13	Printer	78	40		38	
14	Scanner	2	2			
15	Camera Video	14	14			
16	Layar Film/Projector	6	4	2		
17	Profesional Sound System	1	1			
18	Peralatan Studio Visual	1	1			
19	Camera Elektronik	11	8		3	

2.3 Kinerja dan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas Pokok dan Fungsinya melaksanakan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dilaksanakan oleh beberapa bidang yaitu: Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Kawasan Permukiman, dan Bidang Penyelenggaraan Sarana, Prasarana, dan Utilitas Umum .

Urusan Perumahan Rakyat

Peningkatan jalan lingkungan permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dimulai pada tahun 2017, pada tahun 2017 peningkatan jalan lingkungan sudah mencapai kondisi baik sepanjang

1200.010,90 M yaitu sejumlah 1.965 Ruas Jalan yang ditangani yang tersebar di 6 kecamatan. Rasio capaian pada tahun 2017 sebesar 83,2 %.

Pada Tahun 2018 Peningkatan jalan lingkungan permukiman sudah mencapai kondisi baik sepanjang 85.448,02 M yaitu sejumlah 1.081 Ruas Jalan yang ditangani yang tersebar di 6 kecamatan. Rasio capaian pada tahun 2018 sebesar 56,4 %.

Pada Tahun 2019 Peningkatan jalan lingkungan permukiman sudah mencapai kondisi baik sepanjang 83.358,50 M yaitu sejumlah 62 Ruas Jalan yang ditangani yang tersebar di 6 kecamatan.

Jadi dari tahun 2017 sampai tahun 2021 sudah mencapai kondisi baik sepanjang 288.817,42 M yaitu sejumlah 3108 ruas jalan yang ditangani menyebar di 62 desa/ kelurahan di Kabupaten Badung.

Pada Tahun 2017 Perbaikan Rumah tidak layak huni di kabupaten badung sebanyak 625 yang tersebar di 62 desa sekabupaten Badung, pada tahun 2018 sebanyak 142 rumah sudah layak huni, dan pada tahun 2019 sebanyak 565 rumah sudah layak huni, namun pada tahun 2020 tidak ada perbaikan perumahan karena refocusing anggaran. Jadi dari tahun 2017 sampai 2021 Perbaikan rumah tidak layak Huni di Kabupaten Badung sebanyak 1332 Rumah yang tersebar di 6 kecamatan.

Dalam menunjang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman didukung pendanaan seperti yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdiri dari Belanja Tak langsung dan Belanja Langsung. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang jasa dan belanja modal.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Sesuai amanat Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2011 dan target *Sustainable Development Goals* (SDGs) tahun 2030 yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat melalui penyediaan akses air minum aman, terwujudnya kota tanpa permukiman kumuh, serta pemenuhan sanitasi layak memerlukan peran partisipasi aktif dari Pemerintah Daerah dalam hal pendataan, pelaksanaan, pengendalian hingga pengawasan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

Adapun tantangan dan permasalahan dalam penyelenggaraan urusan perumahan yang dihadapi sekarang yaitu:

1. Peningkatan jumlah rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni

2. Belum ada pengendalian titik-titik kumuh
3. Belum optimalnya penyediaan dan pemeliharaan Sarana Prasarana dan Utilitas umum perumahan

Beberapa peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung antara lain :

Upaya Peningkatan kualitas cakupan layanan infrastruktur permukiman dengan peningkatan akses penduduk terhadap sanitasi layak (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan) dengan strategi:

1. Pembangunan sarana prasarana pengelolaan air limbah domestik
2. Pembangunan sarana prasarana pengelolaan persampahan
3. Pembangunan infrastruktur drainase lingkungan

Secara umum kondisi perumahan terus mengalami peningkatan sejalan dengan adanya peningkatan jumlah penduduk yang terus meningkat menyebabkan kebutuhan akan perumahan baru semakin meningkat dari tahun ke tahun. Sementara itu, dari sisi penyediaan, jumlah rumah yang terbangun belum mampu memenuhi pertumbuhan itu. Hal tersebut berdampak pula pada pembukaan lahan baru atau pembangunan tanpa memperhatikan prinsip2 hunian yg layak dan sehingga menimbulkan penurunan kualitas lingkungan dan kekumuhan.

Upaya pemenuhan perumahan sehat dan layak huni dengan strategi:

1. Perluasan akses terhadap tempat tinggal layak yang dilengkapi sarana prasarana dan utilitas yang memadai untuk seluruh kelompok masyarakat
2. Terwujudnya keswadayaan masyarakat untuk peningkatan kualitas rumah sehat dan layak huni.
3. Pengendalian Titik titik kumuh perumahan dan kawasan permukiman

TABEL 2.3
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BADUNG

NO	Indikator kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Target SPM	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Rencana PD Tahun						Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Pemertasan Jalan Lingkungan yang Berturut-turut	3	4	5	64,67%	77,36%	81,08%	84,80%	88,52%		64,33%	45,70%	86,39%	55,00%	0,0	83,2	56,4	101,9	62,1	
2	Terdapatnya Sarana Pemukiman dan Pemukiman yang memadai	-		-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		38,07%	92,30%	78,05%	69,47%	0,0	38,1	92,3	78,1	69,5	
3	Penggunaan Kualitas Lingkungan Pemukiman	-		-	0,00%	0,00%	11,00%	23,00%	35,00%		88,73%	46,27%	80,36%	0,09%	0,0	0,0	420,6	349,5	0,3	
4	Penggunaan Kapasitas Penanggulangan Bencana			-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		0	91,55%	78,98%	0,00%	0,0	0,0	91,6	79,0	0,0	

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendidikan Pelayanan
Desas Pemukiman Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kecamatan Biring

[illegible]

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DPKP

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Permasalahan yang dihadapi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, antara lain :

- a. Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan teknis bidang perumahan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
- b. Tidak tersedia data dan informasi perumahan dan Kawasan Permukiman yang akurat

Masalah eksternal yang dihadapi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung adalah :

- a. Dukungan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman belum memadai
- b. Belum optimalnya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan di bidang perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni bagi setiap keluarga
- c. Belum optimalnya sistem koordinasi dengan sektor terkait di Provinsi, Kabupaten/Kota dan swasta serta masyarakat.
- d. Pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan belum maksimal
- e. Kondisi lingkungan perumahan pada beberapa kawasan tidak didukung infrastruktur yang memadai sehingga berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan perumahan.
- f. Berkembangnya jumlah penduduk diikuti dengan peningkatan jumlah rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni

Dalam rangka mendukung upaya pencapaian target pembangunan nasional, salah satu rumusan Tujuan adalah Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya smart Living dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Tujuan ini diwujudkan melalui sasaran strategis yaitu: Meningkatnya Penyediaan akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman yang layak, aman dan terjangkau dg indikator Presentase peningkatan layanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan smart living dan Presentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni.

Guna mendukung pencapaian sasaran dr Misi ke 3 Kementrian PUPR, Direktorat Jenderal Perumahan melaksanakan penyelenggaraan perumahan yang ditujukan untuk Meningkatkan kebutuhan Perumahan layak huni secara kolaboratif terutama untuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Rumah yg memenuhi indikator dasar sesuai parameter SDG's, yaitu kecukupan luas bangunan, ketahanan konstruksi, akses air minum, dan sanitasi layak.

A. Visi Provinsi Bali adalah: "NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI"
Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru

Adapun kebijakan pembangunan yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali sebagai berikut :

1. Memastikan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan dalam jumlah dan kualitas yang memadai bagi kehidupan Krama Bali.
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur (darat, laut dan udara) secara terintegrasi serta konektivitas antar wilayah untuk mendukung pembangunan perekonomian serta akses dan mutu pelayanan publik di Bali.

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung mencakup Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman antara lain Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Kawasan Permukiman, dan Bidang Penyelenggaraan Sarana Prasarana Utilitas Umum . Adapun isu – isu strategis yang dihadapi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung antara lain :

- 1) Adanya **Backlog** di Kabupaten Badung karena jumlah ketersediaan rumah tidak sebanding dengan banyaknya Rumah Tangga
- 2) Masih terdapat Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang perlu peningkatan kualitas dan akibat korban bencana.

3.2.3. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung yaitu : Merumuskan kebijakan teknis, menyusun regulasi dan menyelenggarakan program serta pelayanan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dalam pelaksanaannya tersebut sesuai dengan Misi Bupati Badung yang terkait yaitu :

Misi Bupati Nomor 9 yaitu : ***Meningkatkan Daya Saing Daerah yang berbasis Kreativitas dan Inovasi.***

Melalui beberapa indikator kinerja dalam program2 kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat diantaranya Program Pengembangan Peumahan, Kawasan Permukiman, Peningkatan Sarana dan Prasarana Utilitas Umum dan dengan tujuan Terwujudnya Kawasan permukiman dan Perumahan Layak Huni yang disukung oleh Sarana, Prasarana dan utilitas yang memadai merupakan kewajiban sebagai upaya meningkatkan daya saing daerah .

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Pemerintah Daerah Provinsi Bali

Tujuan kebijakan perumahan Indonesia diatur di dalam UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, menyatakan “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia”, sehingga tujuan tersebut menjadi tugas kewenangan pemerintah dalam mewujudkannya.

Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung maka Renstra yang berkaitan adalah Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Renstra Direktorat Perencanaan Penyediaan Perumahan dan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Bali.

Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 adalah: **Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang handal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden ‘Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong’.**

Pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal secara lebih rinci diperlukan untuk mendukung agenda prioritas nasional antara lain Ketahanan Ekonomi, Pengembangan Wilayah, SDM Berkualitas, dan Berdaya saing, Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, Penguatan Infrastruktur, Pembangunan Lingkungan Hidup, , serta stabilitas politik Hukum dan Transformasi Publik.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1. Visi Bupati Badung

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Badung secara sinergis, terarah dan terencana, maka Visi Kabupaten Badung yang disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih Periode 2022 – 2026 adalah sebagai berikut:

"MELANJUTKAN KEBAHAGIAAN MASYARAKAT BADUNG MELALUI PEMBANGUNAN YANG BERLANDASKAN TRI HITA KARANA"

Visi tersebut mengandung makna bahwa Kebahagiaan adalah suatu keadaan pikiran yang ditandai dengan kecukupan hingga kesenangan, kepuasan terhadap 10 (sepuluh) aspek kehidupan yang eksensial yang meliputi kesehatan, pendidikan, pekerjaan, pendapatan rumah tangga, keharmonisan keluarga, ketersediaan waktu luang, kondisi keamanan.

3.2.2. Misi Bupati Badung

Untuk mewujudkan visi di atas, disusunlah 9 (Sembilan) Misi yang harus dilaksanakan yaitu:

1. Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam bingkai keragaman adat, budaya dan agama.
2. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan berdasarkan Prinsip Good Governance dan Clean Governance yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi
3. Mewujudkan Tata-tatanan Masyarakat yang tertib, Taat Azas serta menjunjung tinggi penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).
4. Memantapkan Kreativitas Seni dan Budaya Masyarakat yang berorientasi Pada Pelestarian Kearifan Lokal.
5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berlandaskan pada penguatan Pendidikan, Kesehatan, Perekonomian Masyarakat.
6. Pemberdayaan Ekonomi Kreatif dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berdasarkan Potensi Wilayah dan Masyarakat.
7. Meningkatkan Kebahagiaan Masyarakat melalui sistem Jaminan Sosial yang Komprehensif.
8. Memperkuat Sinergi Pariwisata dengan Pertanian yang berorientasi pada Agroindustri dan Pelestarian Sumber Daya Alam.
9. Meningkatkan Daya Saing Daerah yang berbasis Kreativitas dan Inovasi.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung

Tujuan dan sasaran yang ingin diwujudkan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :

a. Tujuan :

Terwujudnya Kawasan Permukiman dan Perumahan Layak Huni di Kabupaten Badung

b. Sasaran :

1. Terlaksananya Pengembangan Perumahan
2. Terwujudnya Permukiman Tanpa Kumuh
3. Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak Layak Huni
4. Meningkatnya Prasarana, Sarana, Utilitas Umum (PSU)
5. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel.

Secara terperinci, tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung disajikan pada Tabel 4.1.

- 3) Adanya titik kumuh pada kawasan padat permukiman di Kecamatan Kuta Utara, Kuta dan Kuta Selatan
- 4) Belum tuntasnya peningkatan dan pemeliharaan PSU Perumahan dan kawasan permukiman
- 5) Kurangnya regulasi di bidang perumahan untuk penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN (%)				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terwujudnya Kawasan Permukiman dan Perumahan Layak Huni di Kabupaten Badung	1 Terlaksananya Program Pengembangan Perumahan	1 Persentase Tersedianya Data dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			2 Persentase Terbitya Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		2 Terwujudnya Permukiman tanpa Kumuh	1 Persentase Terbitya Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			2 Persentase Teratanya Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		3 Peningkatan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tidak Layak Huni	1 Persentase Terwujudnya Perumahan dan Kawasan Permukiman tanpa Kumuh di Kabupaten Badung	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		4 Meningkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	1 Persentase Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang terkeola di Kabupaten Badung	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		5 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	1 Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program pendukung PD	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut diatas, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :

A. Sasaran : Terlaksananya Pengembangan Perumahan

Strategi : Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah
Korban Bencana

Kebijakan: Meningkatkan kapasitas penanggulangan
bencana

Strategi : Penerbitan Izin Pembangunan dan
Pengembangan Perumahan

Kebijakan: Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian
Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

B. Sasaran : Terwujudnya Permukiman tanpa Kumuh

Strategi : Penerbitan Izin Pembangunan dan
Pengembangan Kawasan

Kebijakan: Menerbitkan Ijin Pembangunan dan
Pengembangan Kawasan

Strategi : Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan
Permukiman Kumuh

Kebijakan: Menata Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh

C. Sasaran : Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tidak Layak Huni

Strategi : Pencegahan Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kumuh

Kebijakan: Terwujudnya Perumahan dan Kawasan
Permukiman Tanpa Kumuh di Kabupaten Badung

D. Sasaran : Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Strategi : Melaksanakan Penyerahan dan Pemeliharaan
Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan

Kebijakan: Pendataan Jumlah Perumahan yang dipelihara di
Kabupaten Badung

E. Sasaran : Terwujudnya tata kelola pemerintah yang efektif, efisien dan akuntabel

Strategi : Meningkatkan disiplin pegawai

Kebijakan: Meningkatkan kualitas laporan administrasi Kepegawaian

Strategi : Terpeliharanya barang milik daerah

Kebijakan: Mengoptimalkan penyelenggaraan kegiatan

Strategi : Meningkatkan kinerja perangkat daerah

Kebijakan: Meningkatkan kualitas dokumen penyelenggaraan pemerintah

Secara terperinci, tujuan dan sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung disajikan pada Tabel 5.1.

Tabel 3.1
Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung
Tahun 2021 s.d 2026

MELAKSANAKAN KEBERAGAMAN MASYARAKAT BADUNG MELALUI PEMBANGUNAN YANG BERLANDASKAN TRI HITA KARANA			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	4	5	6
1. Terwujudnya Kawasan Permukiman dan Perumahan Layak Huni di Kabupaten Badung	1. Terlaksananya Pengembangan Perumahan	1. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana 2. Memberikan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1. Identifikasi Lahan, Perumahan Rawan Bencana 2. Pendataan, Verifikasi, dibangun Rumah-rumah kerusakan akibat Bencana 3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
	2. Terwujudnya Permukiman tanpa Kumuh	1. Memberikan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	1. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2. Penataan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh 3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh 4. Penyadaran Publik Pencegahan Perumahan dan Permukiman Kumuh 5. Penetapan Lokasi Perumahan dan Kawasan Permukiman Tanpa Kumuh di Kabupaten Badung
	3. Pengurangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tidak Layak Huni	1. Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	1. Mewujudkan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tanpa Kumuh di Kabupaten Badung
	4. Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	1. Melaksanakan Penyerahan dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1. Perencanaan Penyediaan PSU 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan PSU 3. Verifikasi dan Pengendalian PSU
	5. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	1. Melaksanakan Evaluasi Kinerja 2. Melaksanakan administrasi Umum & Keuangan 3. Penyediaan dan Pemeliharaan Barang Milik	1. Peningkatan kualitas Dokumen Penyelenggaraan Pemerintah 2. Peningkatan Kualitas Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Optimalisasi Penyelenggaraan Kegiatan 4. Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa sasaran jangka menengah yang ingin dicapai pada akhir periode Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya Pengembangan Perumahan
2. Terwujudnya Permukiman tanpa Kumuh
3. Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tidak Layak Huni
4. Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
5. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel

Untuk mewujudkan sasaran tersebut diatas, maka akan dilaksanakan berbagai rencana program dan kegiatan berserta pendanaannya yang dijabarkan setiap tahun melalui mekanisme yang ditentukan. Rencana program dan kegiatan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif kegiatan prioritas dan penunjang dapat dilihat pada (Tabel 6.1).

Tabel 6.1
Indikasi Rencana Program dan kegiatan prioritas yang diarahkan Kelurahan Perumahan Tahun 2021 - 2026
Kategori Binaan

[illegible]

Tahun	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ (Tahun, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output))	Data Capaian	Target Kinerja Program/Kegiatan/Gas Kegiatan dan Kinerja Pendanaan												Kontrol Kinerja pada Akhir		Pencapaian Berdasarkan Persentase Gas (Tahun 2016)																																																																																																															
						Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Periode RPJMD (Tahun 2016)																																																																																																																					
								Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta																																																																																																																		
																		Target	Rp. Juta		Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta																																																																																																									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21																																																																																																																
Terdorong/Perencanaan Terima Kumpul	04	03	PROGRAM KAWASAN PERUMUKAN	Persentase Perumahan Tersebut yang Terselesaikan	100%	241.97	100%	63.20	100%	241.97	100%	241.97	100%	241.97	100%	241.97	100%	241.97	100%	241.97																																																																																																															
																					Kegiatan :	Diusahakan Terwujudnya Lini Perencanaan dan Pengembangan dan Pengembangan Kawasan permukiman	Diusahakan Terwujudnya Kualitas Kawasan Perumahan Kumpul	Diusahakan Terwujudnya Lini Perencanaan dan Pengembangan dan Pengembangan Kawasan permukiman	Diusahakan Terwujudnya Kualitas Kawasan Perumahan Kumpul	Diusahakan Terwujudnya Lini Perencanaan dan Pengembangan dan Pengembangan Kawasan permukiman	Diusahakan Terwujudnya Kualitas Kawasan Perumahan Kumpul	Diusahakan Terwujudnya Lini Perencanaan dan Pengembangan dan Pengembangan Kawasan permukiman	Diusahakan Terwujudnya Kualitas Kawasan Perumahan Kumpul	Diusahakan Terwujudnya Lini Perencanaan dan Pengembangan dan Pengembangan Kawasan permukiman	Diusahakan Terwujudnya Kualitas Kawasan Perumahan Kumpul	Diusahakan Terwujudnya Lini Perencanaan dan Pengembangan dan Pengembangan Kawasan permukiman	Diusahakan Terwujudnya Kualitas Kawasan Perumahan Kumpul	Diusahakan Terwujudnya Lini Perencanaan dan Pengembangan dan Pengembangan Kawasan permukiman	Diusahakan Terwujudnya Kualitas Kawasan Perumahan Kumpul	Diusahakan Terwujudnya Lini Perencanaan dan Pengembangan dan Pengembangan Kawasan permukiman	Diusahakan Terwujudnya Kualitas Kawasan Perumahan Kumpul	Diusahakan Terwujudnya Lini Perencanaan dan Pengembangan dan Pengembangan Kawasan permukiman	Diusahakan Terwujudnya Kualitas Kawasan Perumahan Kumpul																																																																																												
																																								Diusahakan Terwujudnya Lini Perencanaan dan Pengembangan dan Pengembangan Kawasan permukiman	Diusahakan Terwujudnya Kualitas Kawasan Perumahan Kumpul	Diusahakan Terwujudnya Lini Perencanaan dan Pengembangan dan Pengembangan Kawasan permukiman	Diusahakan Terwujudnya Kualitas Kawasan Perumahan Kumpul	Diusahakan Terwujudnya Lini Perencanaan dan Pengembangan dan Pengembangan Kawasan permukiman	Diusahakan Terwujudnya Kualitas Kawasan Perumahan Kumpul	Diusahakan Terwujudnya Lini Perencanaan dan Pengembangan dan Pengembangan Kawasan permukiman	Diusahakan Terwujudnya Kualitas Kawasan Perumahan Kumpul	Diusahakan Terwujudnya Lini Perencanaan dan Pengembangan dan Pengembangan Kawasan permukiman	Diusahakan Terwujudnya Kualitas Kawasan Perumahan Kumpul	Diusahakan Terwujudnya Lini Perencanaan dan Pengembangan dan Pengembangan Kawasan permukiman	Diusahakan Terwujudnya Kualitas Kawasan Perumahan Kumpul	Diusahakan Terwujudnya Lini Perencanaan dan Pengembangan dan Pengembangan Kawasan permukiman	Diusahakan Terwujudnya Kualitas Kawasan Perumahan Kumpul	Diusahakan Terwujudnya Lini Perencanaan dan Pengembangan dan Pengembangan Kawasan permukiman	Diusahakan Terwujudnya Kualitas Kawasan Perumahan Kumpul	Diusahakan Terwujudnya Lini Perencanaan dan Pengembangan dan Pengembangan Kawasan permukiman	Diusahakan Terwujudnya Kualitas Kawasan Perumahan Kumpul	Diusahakan Terwujudnya Lini Perencanaan dan Pengembangan dan Pengembangan Kawasan permukiman	Diusahakan Terwujudnya Kualitas Kawasan Perumahan Kumpul	Diusahakan Terwujudnya Lini Perencanaan dan Pengembangan dan Pengembangan Kawasan permukiman	Diusahakan Terwujudnya Kualitas Kawasan Perumahan Kumpul	Diusahakan Terwujudnya Lini Perencanaan dan Pengembangan dan Pengembangan Kawasan permukiman	Diusahakan Terwujudnya Kualitas Kawasan Perumahan Kumpul	Diusahakan Terwujudnya Lini Perencanaan dan Pengembangan dan Pengembangan Kawasan permukiman	Diusahakan Terwujudnya Kualitas Kawasan Perumahan Kumpul	Diusahakan Terwujudnya Lini Perencanaan dan Pengembangan dan Pengembangan Kawasan permukiman	Diusahakan Terwujudnya Kualitas Kawasan Perumahan Kumpul	Diusahakan Terwujudnya Lini Perencanaan dan Pengembangan dan Pengembangan Kawasan permukiman	Diusahakan Terwujudnya Kualitas Kawasan Perumahan Kumpul	Diusahakan Terwujudnya Lini Perencanaan dan Pengembangan dan Pengembangan Kawasan permukiman	Diusahakan Terwujudnya Kualitas Kawasan Perumahan Kumpul	Diusahakan Terwujudnya Lini Perencanaan dan Pengembangan dan Pengembangan Kawasan permukiman	Diusahakan Terwujudnya Kualitas Kawasan Perumahan Kumpul	Diusahakan Terwujudnya Lini Perencanaan dan Pengembangan dan Pengembangan Kawasan permukiman	Diusahakan Terwujudnya Kualitas Kawasan Perumahan Kumpul	Diusahakan Terwujudnya Lini Perencanaan dan Pengembangan dan Pengembangan Kawasan permukiman	Diusahakan Terwujudnya Kualitas Kawasan Perumahan Kumpul	Diusahakan Terwujudnya Lini Perencanaan dan Pengembangan dan Pengembangan Kawasan permukiman	Diusahakan Terwujudnya Kualitas Kawasan Perumahan Kumpul	Diusahakan Terwujudnya Lini Perencanaan dan Pengembangan dan Pengembangan Kawasan permukiman	Diusahakan Terwujudnya Kualitas Kawasan Perumahan Kumpul	Diusahakan Terwujudnya Lini Perencanaan dan Pengembangan dan Pengembangan Kawasan permukiman	Diusahakan Terwujudnya Kualitas Kawasan Perumahan Kumpul	Diusahakan Terwujudnya Lini Perencanaan dan Pengembangan dan Pengembangan Kawasan permukiman	Diusahakan Terwujudnya Kualitas Kawasan Perumahan Kumpul	Diusahakan Terwujudnya Lini Perencanaan dan Pengembangan dan Pengembangan Kawasan permukiman	Diusahakan Terwujudnya Kualitas Kawasan Perumahan Kumpul	Diusahakan Terwujudnya Lini Perencanaan dan Pengembangan dan Pengembangan Kawasan permukiman	Diusahakan Terwujudnya Kualitas Kawasan Perumahan Kumpul	Diusahakan Terwujudnya Lini Perencanaan dan Pengembangan dan Pengembangan Kawasan permukiman	Diusahakan Terwujudnya Kualitas Kawasan Perumahan Kumpul	Diusahakan Terwujudnya Lini Perencanaan dan Pengembangan dan Pengembangan Kawasan permukiman	Diusahakan Terwujudnya Kualitas Kawasan Perumahan Kumpul	Diusahakan Terwujudnya Lini Perencanaan dan Pengembangan dan Pengembangan Kawasan permukiman	Diusahakan Terwujudnya Kualitas Kawasan Perumahan Kumpul	Diusahakan Terwujudnya Lini Perencanaan dan Pengembangan dan Pengembangan Kawasan permukiman	Diusahakan Terwujudnya Kualitas Kawasan Perumahan Kumpul	Diusahakan Terwujudnya Lini Perencanaan dan Pengembangan dan Pengembangan Kawasan permukiman	Diusahakan Terwujudnya Kualitas Kawasan Perumahan Kumpul	Diusahakan Terwujudnya Lini Perencanaan dan Pengembangan dan Pengembangan Kawasan permukiman	Diusahakan Terwujudnya Kualitas Kawasan Perumahan Kumpul	Diusahakan Terwujudnya Lini Perencanaan dan Pengembangan dan Pengembangan Kawasan permukiman	Diusahakan Terwujudnya Kualitas Kawasan Perumahan Kumpul	Diusahakan Terwujudnya Lini Perencanaan dan Pengembangan dan Pengembangan Kawasan permukiman	Diusahakan Terwujudnya Kualitas Kawasan Perumahan Kumpul	Diusahakan Terwujudnya Lini Perencanaan dan Pengembangan dan Pengembangan Kawasan permukiman	Diusahakan Terwujudnya Kualitas Kawasan Perumahan Kumpul	Diusahakan Terwujudnya Lini Perencanaan dan Pengembangan dan Pengembangan Kawasan permukiman	Diusahakan Terwujudnya Kualitas Kawasan Perumahan Kumpul	Diusahakan Terwujudnya Lini Perencanaan dan Pengembangan dan Pengembangan Kawasan permukiman	Diusahakan Terwujudnya Kualitas Kawasan Perumahan Kumpul	Diusahakan Terwujudnya Lini Perencanaan dan Pengembangan dan Pengembangan Kawasan permukiman	Diusahakan Terwujudnya Kualitas Kawasan Perumahan Kumpul	Diusahakan Terwujudnya Lini Perencanaan dan Pengembangan dan Pengembangan Kawasan permukiman	Diusahakan Terwujudnya Kualitas Kawasan Perumahan Kumpul	Diusahakan Terwujudnya Lini Perencanaan dan Pengembangan dan Pengembangan Kawasan permukiman	Diusahakan Terwujudnya Kualitas Kawasan Perumahan Kumpul	Diusahakan Terwujudnya Lini Perencanaan dan Pengembangan dan Pengembangan Kawasan permukiman	Diusahakan Terwujudnya Kualitas Kawasan Perumahan Kumpul	Diusahakan Terwujudnya Lini Perencanaan dan Pengembangan dan Pengembangan Kawasan permukiman	Diusahakan Terwujudnya Kualitas Kawasan Perumahan Kumpul	Diusahakan Terwujudnya Lini Perencanaan dan Pengembangan dan Pengembangan Kawasan permukiman	Diusahakan Terwujudnya Kualitas Kawasan Perumahan Kumpul	Diusahakan Terwujudnya Lini Perencanaan dan Pengembangan dan Pengembangan Kawasan permukiman	Diusahakan Terwujudnya Kualitas Kawasan Perumahan Kumpul	Diusahakan Terwujudnya Lini Perencanaan dan Pengembangan dan Pengembangan Kawasan permukiman	Diusahakan Terwujudnya Kualitas Kawasan Perumahan Kumpul	Diusahakan Terwujudnya Lini Perencanaan dan Pengembangan dan Pengembangan Kawasan permukiman	Diusahakan Terwujudnya Kualitas Kawasan Perumahan Kumpul	Diusahakan Terwujudnya Lini Perencanaan dan Pengembangan dan Pengembangan Kawasan permukiman	Diusahakan Terwujudnya Kualitas Kawasan Perumahan K

BAB VII

INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Didalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 telah ditetapkan Tujuan dan Sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Badung. Selanjutnya perlu ditetapkan Indikator Kinerja PD sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD tersebut.

Indikator Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD dapat dilihat pada Tabel 7.1.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal Tahun 2021	Target Capaian Setiap Tahun (%)						Kondisi Kinerja pada akhir Tahun 2026 (%)
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni	100.00%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
2	Persentase Tersedianya Data dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten	100.00%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
3	Persentase Terbinya Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	100.00%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
4	Persentase Terwujudnya Perumahan dan Kawasan Permukiman Tanpa Kumuh di	100.00%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
5	Persentase PSU Perumahan yang Terkelola di Kabupaten Badung	100.00%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
6	Terwujudnya Tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	100.00%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
NIP. 1990425 199803 1 006
NGR. BANGKUMARA PUTRA, ST.MT

BAB VIII PENUTUP

Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung merupakan pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk masa 5 tahun. Keberhasilan Renstra membutuhkan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta kesiapan struktural Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman didalam pelaksanaannya. Selain itu, untuk menjamin pelaksanaan Renstra yang terpadu dan berkelanjutan akan dilakukan evaluasi setiap tahunnya.

Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung tetap mengacu kepada RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2022-2026. Keberhasilan pencapaian target dalam Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung akan berdampak pada keberhasilan pembangunan jangka menengah Kabupaten Badung. Oleh karena itu, Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 harus dijadikan acuan bagi tiap bidang dan personil dalam menjalankan fungsi, tugas dan tanggungjawabnya pada kegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman.

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BADUNG,
A.A. NGR. BAYU KUMARA PUTRA, ST.MT
PEMBINA TK I
NIP. 19870425 199803 1 006